



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/60 TAHUN 2025

TENTANG

**TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM BAGI BADAN
USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pemerataan akses air minum merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup manusia;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparansi guna menjamin keberlangsungan pelayanan serta pengembangan air minum untuk pemerataan akses air minum perpipaan kepada masyarakat, perlu ditetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum, Gubernur menetapkan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang dimiliki Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dikenakan bagi jenis pelanggan yang meliputi :
- a. masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. kepentingan pendidikan; dan
 - c. sosial,
- dikenakan tarif rendah.
- KETIGA : Bupati/Wali Kota agar melaksanakan sosialisasi dan menindaklanjuti penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 **Februari 2025**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Wali Kota di Jawa Tengah;
10. Direktur Perusahaan Air Minum Se-Provinsi Jawa Tengah;
11. Ketua Asosiasi Perusahaan Daerah Air Minum Wilayah Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/60 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH
AIR MINUM BAGI BADAN USAHA MILIK
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM BAGI BADAN
USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO.	KABUPATEN/KOTA	Batas Atas 4% UMK/10, Rp/m ³	Batas Bawah Rp/m ³
		Tahun 2025	Tahun 2025
1.	Kota Semarang	12.976	4.923
2.	Kabupaten Demak	11.045	6.078
3.	Kabupaten Kendal	10.454	5.606
4.	Kabupaten Semarang	10.329	4.205
5.	Kota Salatiga	9.516	5.331
6.	Kabupaten Grobogan	8.466	4.284
7.	Kabupaten Blora	8.407	6.212
8.	Kabupaten Kudus	10.068	5.661
9.	Kabupaten Jepara	9.804	3.542
10.	Kabupaten Pati	8.760	5.983
11.	Kabupaten Rembang	8.399	5.022
12.	Kabupaten Boyolali	9.001	6.067
13.	Kota Surakarta	9.076	4.995
14.	Kabupaten Sukoharjo	8.862	5.949
15.	Kabupaten Sragen	8.196	5.102
16.	Kabupaten Karanganyar	9.153	3.601
17.	Kabupaten Wonogiri	8.190	5.708
18.	Kabupaten Klaten	8.976	3.614
19.	Kota Magelang	8.568	4.186
20.	Kabupaten Magelang	9.268	3.137
21.	Kabupaten Purworejo	8.511	5.371
22.	Kabupaten Temanggung	8.439	2.478
23.	Kabupaten Wonosobo	8.637	4.000
24.	Kabupaten Kebumen	8.488	5.164
25.	Kabupaten Banyumas	8.783	5.080

NO.	KABUPATEN/KOTA	Batas Atas 4% UMK/10, Rp/m ³	Batas Bawah Rp/m ³
		Tahun 2025	Tahun 2025
26.	Kabupaten Cilacap	9.916	6.776
27.	Kabupaten Banjarnegara	8.152	4.842
28.	Kabupaten Purbalingga	8.782	2.662
29.	Kabupaten Batang	9.519	4.267
30.	Kota Pekalongan	9.559	5.691
31.	Kabupaten Pekalongan	9.340	5.144
32.	Kabupaten Pemalang	8.624	5.560
33.	Kota Tegal	8.927	7.759
34.	Kabupaten Tegal	8.765	7.032
35.	Kabupaten Brebes	8.412	5.204

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA